

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 027/B/TP/VLHH/III/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT INDOCITTA MULIATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah Blok R-1  
No. 38L, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang  
Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 584/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Maret 2026 s.d 24 Maret 2032
  - Ruang Lingkup : VLHH pada Eksportir
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 Maret 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~—MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/~~Penilikan~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-  
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan  
Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT INDOCITTA MULIATAMA  
dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai  
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS  
Nomor 017-R/A/TP/II/2026**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)  
b. -
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT INDOCITTA MULIATAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah Blok R.1  
No. 38L Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kec. Karang  
Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha: 8120115041325 yang diterbitkan oleh
3. Jenis Izin Usaha : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 12 Oktober  
2018.  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha: 8120115041325 yang diterbitkan oleh
4. Legalitas Pemegang Izin : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 12 Oktober  
2018.
5. Komoditas : Plywood dan Blockboard  
Komplek Pergudangan Biz Point Blok K no.3 Desa/Kel.
6. Lokasi Gudang (Sewa) : Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi  
Banten  
🌿 Direktur Utama : Karto Tjia
7. Pengurus Perusahaan : 🌿 Direktur : Ingrid Tanti Tjin  
🌿 Komisaris : Vivian Adeline Chia
8. Nama MR *Auditee* : Nurhayati

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 04 Maret 2026  
Pukul 15.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor PT INDOCITTA MULIATAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Rabu, 04 Maret 2026, Pukul 15.30 – 17.00 WIB  
Kamis, 05 Maret 2026, Pukul 09.30 – 16.00 WIB  
Jumat, 06 Maret 2026, Pukul 09.30 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor dan gudang PT INDOCITTA MULIATAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen kontrak dan S-Legalitas atau DHH (Deklarasi Mandiri)
  - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - c) Melakukan observasi lapangan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 06 Maret 2026  
Pukul 13.00 s.d 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT INDOCITTA MULIATAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

#### **4. Pengambilan keputusan**

- Waktu : Rabu, 25 Maret 2026
- Ringkasan Catatan :

- a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan verifikasi Penilaian Awal PT INDOCITTA MULIATAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas PT INDOCITTA MULIATAMA dapat diterbitkan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir \*) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5 \*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Dirjen PHL No SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120115041325 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 12 Oktober 2018.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT INDOCITTA MULIATAMA Jl. Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah Blok R.1 No. 38L Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.</p> <p>b. Alamat Kantor : Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>c. Kode dan Nama KBLI : 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu Jl. Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah Blok R.1 No. 38L Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>d. Lokasi Usaha : Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>e.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120115041325 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan</p>

		<p>Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 12 Oktober 2018, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 46636 – Perdagangan Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu Jl. Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah Blok R.1 No. 38L Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>b. Lokasi Usaha : Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar gudang (TDG)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki Tanda Gudang Terdaftar (TDG) PB UMKU: 812011504132500000005 yang diterbitkan melalui sistem OSS di jakarta pada tanggal 30 Desember 2025, yang beralamat di Komplek Pergudangan Biz Point Blok K No. 3 Kel. Sukamulya, kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov Banten, Kode Pos: 15710, dengan koordinat -6,233946S, 106.504269 E. Informasi dalam TDG sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <p>a. Nomor : 02.310.726.1-024.000</p> <p>b. Nama : PT INDOCITTA MULIATAMA Jl. Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah R-1 No.</p> <p>c. Alamat : 38L Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>d. Diterbitkan Oleh : KPP Pratama Tangerang Timur</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA memiliki kontrak kerjasama dengan 2 (dua) mitra produsen, dimana semua mitra produsen sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan aktif, dan sesuai perjanjian dalam kontrak bahwa setiap barang yang dikirim wajib disertai dokumen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembelian barang dari mitra produsen sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yang dibubuhi Tanda SVLK mitra produsen.
--	-----------------------	---	---

6.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diperdagangkan oleh PT INDOCITTA MULIATAMA berupa bahan konstruksi dari kayu berupa plywood dan blockboard dengan jenis kayu sengon dan meranti. Pengiriman barang dari mitra produsen sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota dan/atau Surat jalan yang sudah dibubuhi Tanda SVLK, karena semua mitra produsen PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki S-Legalitas. Setiap pembelian sudah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa transfer bank. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis sengon dan meranti, yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga tidak ada DHH/DM untuk produk kayu CITES.

7.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua pembelian produk PT INDOCITTA MULIATAMA dari mitra produsen sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai asal usul bahan baku yang dipakai oleh mitra produsen. Produk yang diperdagangkan oleh PT INDOCITTA MULIATAMA menggunakan bahan baku kayu sengon dan meranti, sehingga menggunakan dokumen angkutan berupa Nota dan/ Surat jalan, dan sudah dibubuhi Tanda SVLK, karena semua mitra produsen PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki S-Legalitas. Selama periode Desember 2025 s.d Februari 2026, PT INDOCITTA MULIATAMA melakukan pembelian plywood sebanyak 1 kali, dengan jumlah 1.490 pcs dengan volume sebesar 60,5481 m <sup>3</sup> dan pembelian blockboard sebanyak 1 kali, dengan jumlah 1.248 pcs dengan volume sebesar 66,8708 m <sup>3</sup> , yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis sengon dan meranti, yang tidak masuk dalam daftar CITES.

8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA selama periode Desember 2025 s.d Februari 2026 memperdagangkan produk plywood dan blockboard yang diperoleh dari 2 (dua) mitra produsen, dimana kedua mitra produsen tersebut sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan berstatus aktif. Dalam setiap pengiriman barang dari mitra produsen sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota dan/atau Surat Jalan yang sudah dibubuhi Tanda SVLK sesuai ketentuan. Tanda SVLK yang dibubuhkan sudah sesuai dengan Identitas Tanda SVLK mitra produsen yang tercantum di laman SILK.
9	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, PT INDOCITTA MULIATAMA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor. <b>Jika terdapat pembetulan ekspor.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, PT INDOCITTA MULIATAMA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>Jika terkena bea keluar.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, PT INDOCITTA MULIATAMA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. <b>Jika bahan baku kayu termasuk CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, PT INDOCITTA MULIATAMA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi <i>Stuffing</i>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, PT INDOCITTA MULIATAMA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>

			<i>Applicable).</i>
14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA sampai audit lapangan ini dilaksanakan belum melakukan penjualan ekspor dan belum memiliki PO dari <i>buyer</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit yang dilaksanakan merupakan Penilaian Awal, sehingga PT INDOCITTA MULIATAMA belum berhak menggunakan Tanda SVLK pada kegiatan penjualannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA merupakan pedagang domestik yang memperdagangkan produk kayu olahan berupa plywood dan blockboard. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PHL No SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tentang penggunaan standar verifikasi legalitas Hasil hutan kayu bagi pedagang domestik, menyatakan bahwa pedagang domestik produk kayu olahan wajib SVLK, dengan menggunakan Standar VLHH kayu pada eksportir dengan penyesuaian terkait penjualan dalam negeri yang diperbolehkan. PT INDOCITTA MULIATAMA selama periode Desember 2025 s.d Februari 2026 melakukan penjualan local produk plywood sebanyak 27 kali dengan jumlah 1.245 pcs dengan volume sebesar 48,7243 m <sup>3</sup> dan blockboard sebanyak 11 kali dengan jumlah 1.008 pcs, dengan volume sebesar 54,0111 m <sup>3</sup> . Semua penjualan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Pengiriman Order dan faktur penjualan dan dilampiri dengan DHH.
17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT INDOCITTA MULIATAMA. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT INDOCITTA

			MULIATAMA.
18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memuat tentang resiko yang mungkin terjadi dan upaya pencegahan beserta upaya penanganannya yang ditandatangani oleh Direktur PT INDOCITTA MULIATAMA pada tanggal 06 Desember 2025. PT INDOCITTA MULIATAMA juga sudah mempunyai personel yang bertanggungjawab dalam implementasi Prosedur K3 tersebut di lapangan, yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur tanggal 06 Desember 2025.
19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. PT INDOCITTA MULIATAMA juga memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT INDOCITTA MULIATAMA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait No, tanggal, Nama, Kejadian kecelakaan, Akibat Kejadian, dan Upaya Penanganan. Hasil verifikasi terhadap laporan kecelakaan kerja bulanan periode Desember 2025 s.d Februari 2026 menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan.
21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PT INDOCITTA MULIATAMA, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT INDOCITTA MULIATAMA pada tanggal 20 Desember 2025, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam

			serikat pekerja atau oragnisasi pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA hanya memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA mempunyai karyawan sebanyak 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 (dua) orang berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa karyawan termuda bernama Niken Febryanti, berumur 23 tahun pada saat audit ini dilaksanakan.
24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDOCITTA MULIATAMA memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dimana 2 (dua) diantaranya berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sesuai Kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT INDOCITTA MULIATAMA pada tanggal 06 Desember 2025

**Yogyakarta, 25 Maret 2026**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*[Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur